



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2022;
- b. bahwa untuk menyelaraskan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A9BDC0ACA6>

A9BDC0ACA6

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);



10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 131);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 182 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 182 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 91), diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

PNS yang melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan/barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - b. Pengguna Anggaran/Barang;
 - c. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - f. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - g. Bendahara Pengeluaran, Pelaksana yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - h. Verifikator;
 - i. Penyusun Barang Kebutuhan Inventaris/Pengelola Barang Milik Negara/Pengadministrasi yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
 - j. Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
 - k. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
2. Ketentuan dalam Lampiran huruf A angka romawi II untuk besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja jabatan fungsional, diubah sebagai berikut:
- a. ketentuan huruf b Jabatan Fungsional Lainnya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	BESARAN (Rp)
Jabatan Fungsional Ahli			
a. Pertama	8	1.280	14.780.000
b. Muda	9	1.355	15.605.000
c. Madya	11	1.930	21.930.000
d. Utama	11	1.930	21.930.000
Jabatan Fungsional Terampil			
a. Pemula	5	490	6.090.000
b. Terampil	6	690	8.290.000
c. Mahir	7	890	10.490.000
d. Penyelia	8	1.280	14.780.000



3. Ketentuan dalam Lampiran huruf B angka 1 untuk besaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya, diubah sebagai berikut:
- a. ketentuan huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO.	KELOMPOK/JENIS JABATAN	BESARAN (Rp)
1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan berdasarkan nilai pengukuran kinerja pegawai pada setiap bulannya sama dengan atau lebih besar dari 90% (sembilan puluh persen).	
	a. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat selain Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Jabatan Pelaksana di lingkup Pimpinan dan Dokter Umum/Dokter Gigi	
	1) Asisten Sekretaris Daerah	7.480.000
	2) Inspektur	7.925.000
	3) Kepala Dinas/Kepala Badan	7.425.000
	4) Staf Ahli Gubernur	6.424.000
	5) Kepala Biro	6.358.000
	6) Direktur dan Wakil Direktur di Rumah Sakit	5.478.000
	7) Sekretaris	4.708.000
	8) Kepala Bagian/Kepala Bidang/ Inspektur Pembantu	4.653.000
	9) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi	3.146.000
	10) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD/Cabang Dinas	2.849.000
	11) Jabatan Fungsional:	
	a) Terampil	
	(1) Pemula	1.078.000
	(2) Pelaksana	1.518.000
	(3) Pelaksana Lanjutan	1.958.000
	(4) Penyelia	2.816.000



NO.	KELOMPOK/JENIS JABATAN	BESARAN (Rp)
	b) Ahli	
	(1) Pertama	2.816.000
	(2) Muda	2.981.000
	(3) Madya	4.246.000
	(4) Utama	4.246.000
	12) Jabatan Pelaksana:	
	a) Kelas Jabatan 7	1.958.000
	b) Kelas Jabatan 6	1.518.000
	c) Kelas Jabatan 5	1.078.000
	d) Kelas Jabatan 3	748.000

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Februari 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Februari 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A9BDC0ACA6>